

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.¹

Manusia maupun perusahaan yang keberadaannya ditengah-tengah masyarakat selalu ingin mempertahankan hidupnya. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran. Biasanya suatu penghasilan yang diterima tiap bulan tidak habis dibelanjakan, akan tetapi disisihkan sebagian untuk ditabung dan digunakan jika sewaktu-waktu ada keperluan mendadak atau jika sudah banyak terkumpul dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier.²

Peranan perbankan di Indonesia tentunya tidak terlepas keterkaitannya dengan cita-cita kemerdekaan kita. Seperti yang tersimpul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang antara lain berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

¹ Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.1.

²*Ibid*, hlm.3.

Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.³

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian populer. Malahan sering terdengar seorang anak kecil memberitahu ibunya karena ada tukang kredit lewat di depan rumahnya. Si Ibu keluar dan membayar sejumlah uang pada si tukang kredit ini. Si tukang kredit ini memberikan prestasi berupa barang yang dinilai dengan uang dan dikembalikan berangsur-angsur berikut barangnya. Kita mengetahui bahwa cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit itu dipandang sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi, dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Para pengusaha di tanah air, baik petani, pedagang, pemborong, hotel, angkutan, maupun industri. Mulai dari perorangan atau badan usaha sudah sangat merasakan manfaat kredit. Manfaat kredit itu dirasakan para debitur, nilai pinjaman yang diterima dipakai secara tepat guna.⁴

³ Nurul ichsan Hasan, *Pengertian Perbankan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2014, hlm.1.

⁴*Ibid*, hlm. 127.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. Di lain pihak, penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank.⁵

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari Bank yang dikenal Kredit Pemilikan Rumah disingkat KPR. Salah satu Bank Milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai type, dan harga adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Bank ini telah membuktikan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara, turut mensejahterakan warga negaranya dengan menyediakan Kredit Pemilikan Rumah untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok dalam hidup

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.57.

seseorang, sehingga jutaan masyarakat Indonesia telah memiliki rumah yang memadai dan layak sehingga hidupnya menjadi lebih tentram dan sejahtera.⁶

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam Bank dalam waktu yang lama.⁷

Perbankan merupakan sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangat terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha, bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi.⁸

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian, tentang ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm.2.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

semua perjanjian apapun. Dalam melaksanakan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam ketentuan yang tertera dalam undang-undang perbankan bahwa lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya.⁹

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.¹⁰

Kegiatan pengkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena aset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para *debitur*. Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para *debitur* selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan pengkreditan Bank karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan

⁹*Ibid*, hlm. 68.

¹⁰*Ibid* hlm.140.

Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (bermasalah).¹¹

Namun, di dalam kehidupan nyata kita dapat melihat bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit macet bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak *kreditur* maupun *debitur*.¹²

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Gorontalo menghimbau perbankan agar lebih berhati-hati, sebab jumlah kredit macet tinggi. Deputy Kepala Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menyatakan, bank-bank di Gorontalo harus bisa mengendalikan pertumbuhan kredit.¹³

¹¹ *Ibid* hlm.263.

¹² Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung, Alumni, 2010, hlm.2.

¹³ Lihat, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Pasal 8.

Setiap tahun pertumbuhan kredit selalu meningkat, tanpa terkecuali di Kota Gorontalo khususnya Bank BRI. Jumlah masyarakat yang melakukan kredit terhitung cukup tinggi. Setiap tahun jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kredit di bank selalu meningkat. Begitu juga dengan Masyarakat biasa yang memulai usaha kecil atau maupun komersil selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika meminta data awal ke pihak Bank, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat yang disebut juga sebagai nasabah membayar kredit tidak lancar secara terus menerus hingga pada batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank dan menjadikan kredit mereka menjadi kredit macet. Untuk Pegawai Negeri Sipil, hal yang menyebabkan kredit mereka sampai macet adalah diberhentikan dari pekerjaan atau karakter mereka yang memang sengaja untuk terlambat membayar angsuran kredit dikarenakan daya konsumsi mereka yang tinggi serta melakukan kredit di tempat lain sehingga penghasilan mereka tidak cukup untuk membayar angsuran kredit, bahkan sampai tidak membayar. Untuk masyarakat biasa yang punya usaha kecil, hal yang menyebabkan kredit mereka sampai macet adalah usaha berhenti di tengah jalan atau musim yang buruk menyebabkan penghasilan mereka menurun sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran kredit. Untuk masyarakat yang memiliki usaha komersil, hal yang menyebabkan kredit mereka sampai macet adalah pendapatan mereka menurun atau permasalahan rumah tangga sampai berdampak pada toko mereka pendapatannya menurun. Beberapa hal tersebut yang paling sering nasabah ceritakan ke pihak bank, alasan mereka tidak mampu untuk membayar kredit.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis beranggapan bahwa masyarakat dapat diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tepat waktunya membayar kredit dan dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah dapat melalui lembaga hukum atau lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga hukum atau lembaga-lembaga lain yang berkompeten dapat mewakili kepentingan *kreditur* dan *debitur* dalam penanganan kredit bermasalah atau macet khususnya pihak debitur mempunyai perlindungan hukum agar debitur tidak bingung kemana mereka harus mencari bantuan .

Berdasarkan data yang diperoleh di Bank BRI Unit Kota Utara Kota Gorontalo pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang mengalami kredit bermasalah cukup banyak yaitu 240 nasabah hal ini meningkat diawal tahun 2018 dengan jumlah 291 nasabah artinya ada peningkatan kredit macet sejumlah 51 nasabah atas dasar itu masyarakat yang mengalami kredit bermasalah terjadi peningkatan. Jika melihat data di atas, maka dapat dipastikan masyarakat yang melakukan kredit di Bank selalu kreditnya memiliki potensi untuk bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas terhadap persoalan kredit macet maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Penerapan Asas Kehati-hatian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terhadap meningkatnya Kredit Macet di Bank BRI Kota Utara (Studi Kasus Kota Gorontalo)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terhadap meningkatnya kredit macet di Bank BRI Kota Utara?
2. Bagaimanakah aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadi kredit macet di Bank BRI Kota Utara dan upaya penyelesaiannya??

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kehati-hatian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terhadap meningkatnya kredit macet di Bank BRI Kota Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek penyebab terjadi kredit macet di Bank BRI Kota Utara dan upaya penyelesaiannya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Jajaran Pihak Bank BRI Unit Kota Utara

Diharapkan menjadi bahan referensi guna meminimalisir nasabah, khususnya nasabah yang mempunyai masalah kredit macet

2. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Fakultas Hukum.